



**BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 38 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGATURAN WAKTU PENYETORAN
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BAGI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan kondisi wilayah Kabupaten Katingan, jarak tempuh wilayah Unit Pelayanan Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, serta efektifitas waktu penyetoran hasil pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu adanya pengaturan waktu penyetoran;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Waktu Penyetoran Retribusi Pelayanan Kesehatan Bagi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Handwritten signature and initials in blue ink.

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Katingan Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Polindes Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 521);

W f U N

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN WAKTU PENYETORAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BAGI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Bupati adalah Bupati Katingan.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
5. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan dan menyetorkan, menatausahakan dan bertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

**BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengaturan waktu penyetoran retribusi pelayanan kesehatan pada UPTD Puskesmas yang melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan.

**BAB III
PENGATURAN WAKTU PENYETORAN**


**Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3**

- (1) UPTD Puskesmas menyetorkan retribusi pelayanan kesehatan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan yang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
 - a. disetor langsung ke bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah; dan
 - b. disetor melalui bendahara penerimaan Dinas.

**Bagian Kedua
Pengaturan Waktu
Pasal 4**

Pengaturan waktu penyetoran retribusi pelayanan kesehatan mempertimbangkan :

- a. kondisi geografis daerah;
- b. waktu tempuh;
- c. jarak tempuh; dan atau
- d. efisiensi.



Pasal 5

Waktu penyetoran meliputi:

- a. setiap hari kerja; dan atau
- b. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 6

Waktu penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan pada hari senin sampai dengan hari jum'at.

Pasal 7

Waktu penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 8

- (1) Penyetoran retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan setiap kali ada transaksi penerimaan meskipun jumlahnya sedikit.
- (2) Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bank yang ditunjuk sudah tutup maka penyetoran dilakukan pada hari berikutnya.
- (3) Apabila pada hari berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari berikutnya pada saat jam kerja.

Pasal 9

Waktu penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan oleh UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Dalam hal pembayaran setoran retribusi untuk bulan Desember pada akhir tahun anggaran, waktu penyetoran terhadap UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 disetorkan paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan Desember.

Pasal 11

Penyetoran pendapatan selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini yang melibatkan kerja sama dengan pihak ketiga maka ketentuan penyetorannya berdasarkan pada perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h
4
N



BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 21 Oktober 2021



BUPATI KATINGAN,

[Signature]
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 21 Oktober 2021



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2021
NOMOR 690

[Handwritten initials]

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 76 TAHUN 2021
TENTANG
PENGATURAN WAKTU PENYETORAN
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
BAGI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN

No.	PENGATURAN WAKTU	NAMA UPTD PUSKESMAS	KETERANGAN
1.	Setiap hari kerja	1. Kasongan 1 2. Kasongan 2 3. Tumbang Samba 4. Tumbang Hiran 5. Pegatan 1	Hari Senin sampai dengan hari Jumat ke Bank Kalteng Rekening Kas Umum Daerah
2.	Setiap Bulan	1. Pegatan 2 2. Mendawai 3. Baun Bango 4. Petak Bahandang 5. Pendahara 6. Buntut Bali 7. Tumbang Kaman 8. Tumbang Baraoi 9. Tumbang Sanamang 10. Tumbang Kajamei 11. Kereng Pangi	- Paling Lambat Pada Tanggal 5 Bulan Berikutnya ke Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan - Untuk Bulan Desember, semua setoran harus disetorkan pada bulan Desember.



BUPATI KATINGAN,

Sakariyas
SAKARIYAS

SK